



PUTUSAN

Nomor 183/ Pid . B / 2019 / PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUZANA HELENA PATTIPEILOHY Alias MATTY;
Tempat Lahir : Ambon;
Umur / tgl. Lahir : 55 Tahun / 29 Mei 1964;
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Karang Panjang ,Kec.Sirimau Kota Ambon
A g a m a : Kristen Protestan;
Pendidikan : SMA (Tamat);
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
4. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juni 2018;

Hal. 1 dari 15 halaman, Putusan No.183/Pid.B/2019/PN Amb



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini di damping oleh Penasihat Hukum yaitu BERNADUS KALPITA, SH, Advokat /Pengacara yang beralamat di Jalan Said Perintah Nomor 31 Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Ambon tanggal 15 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 08 Mei 2019 No 183/Pid.B/2019/PN Amb tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 08 Mei 2019 No 183/Pid.B//2019/PN Amb tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa SUZANA HELENA PATTIPEILOHY Alias MATTY;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUZANA HELENA PATTIPEILOHY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*"; " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan** potong masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara **Rp 2000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum karena tidak ada seorang pegawai yang melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut;

Hal. 2 dari 15 halaman, Putusan No.183/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 Maret 2018 No.Reg. Perkara : PDM- 01/NML/Epp.2/2018 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

Bahwa ia terdakwa **SUZANA HELENA PATTIPEILOHY alias MEITY**, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, sekitar pukul 09.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2019, bertempat di dalam Lobi Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, kecamatan Sirimau kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan **Penganiayaan** terhadap korban (**ELSINA AGUSTHINA WATTIMENA alias ELS**), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa sementara berada di ruang Lobi kantor Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dengan maksud menunggu kedatangan Kepala Dinas Kesehatan dan hendak menanyakan mengenai tempat duduk terdakwa sesuai dengan Surat Keputusan (SK) dari Kadis Kesehatan, yang menurut terdakwa meja/tempat duduk terdakwa seharusnya di samping ruangan Kadis Kesehatan tersebut namun ternyata meja/tempat duduk terdakwa tidak tahu ditempatkan di bagian mana dan saat yang bersamaan saksi/korban melihat terdakwa keluar dari ruangan lobi sehingga saksi/korban lalu memanggil terdakwa dengan mengatakan "*meti ose (kamu) mau pergi ke mana?*", dan terdakwa lalu membalikan badannya menghadap ke saksi/korban dan mengatakan "*ose (kamu) taru beta (saya) meja di mana?*", lalu dijawab oleh saksi/korban bahwa "*ale (kamu) meja ada di ruang kepegawaian*" yang menurut terdakwa kalau jawaban dari saksi/korban sangat kasar dan keras sehingga terdakwa dan saksi/korban sempat terjadi adu mulut dan k arena tersulut emosi lalu terdakwa langsung menjambak rambut saksi/korban dengan kuat menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan tubuh saksi/korban tertarik

Hal. 3 dari 15 halaman, Putusan No.183/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah belakang hingga akhirnya saksi/korban merasa kesakitan dan Kepala saksi/korban terbentur di lantai lobi Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Maluku hingga mengakibatkan saksi/korban mengalami sakit pada kepala dan pusing serta menimbulkan luka memar pada pangkal leher sebelah kanan bagian belakang telinga kanan dan luka lecet pada pangkal leher bagian belakang, hal tersebut diperkuat dengan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum, No ; VER/41/KES.15/II/2019/Rumkit, tanggal 18 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

a. Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka memar pada pangkal leher sebelah kanan bagian belakang, dua centimeter dari telinga kanan, lima centimeter dari garis tengah leher bagian belakang, ukuran enam centimeter kali tiga koma lima centimeter
- Tampak luka lecet pada pangkal leher bagian belakang, enam centimeter dari garis tengah leher bagian belakang, tiga centimeter dari bahu kanan, ukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter.....

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan dengan identitas sebagai berikut nama *Elsina A. Wattimena*, agama Kristen, Pekerjaan PNS, alamat Hila tanah putih, Rt. 002/Rw. 06, kec. Teluk Ambon kota Ambon ditemukan luka-luka sebagai berikut Tampak luka memar pada pangkal leher sebelah kanan bagian belakang dan tampak luka lecet pada pangkal leher bagian belakang, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.....

-----*Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana*-----

Hal. 4 dari 15 halaman, Putusan No.183/Pid.B/2019/PN Amb



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaanya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ELSINA AGUSTHINA WATTIMENA alias ELS (saksi korban)**, saksi didalam persidangan telah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi/korban kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga
 - Bahwa saksi korban tahu dan mengerti dimintai keterangan saat ini, yaitu sehubungan dengan peristiwa pemukulan/penganiayaan.
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 18 Februari 2019 Pukul 09.00 Wit tepanya di dalam Lobi Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Maluku.
 - Bahwa pada peristiwa penganiayaan tersebut yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri sedangkan Terdakwanya adalah saudari SUZANA HELENA PATTIPELOHY alis METI .
 - Bahwa terdakwa Melakukan Penganiayaan kepada saksi/korban dengan cara menggunakan kedua tangan nya dengan cara menjambak rambut saksi dengan kuat dan sambil menarik rambut saksi/korban sehingga saksi/korban merasa kesakitan dan karena kondisi kaki saksi/korban yang baru saja selesai di operasi sehingga saksi/korban tidak mampu menahan keseimbangan dengan kaki dan akhirnya saksi/korban terjatuh ke lantai Lobi Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Maluku dan bagian kepala saksi/korban mengena lantai
 - Bahwa penyebab terdakwa melakukan Penganiayaan Kepada saksi karena pada saat itu saksi/korban melihat terdakwa keluar dari lobi sambil membawa tasnya lalu saksi memanggil terdakwa dengan berkata "METI OSE MAU PERGI KE MANA?" lalu terdakwa lalu balik dan berkata kepada saksi/korban " OSE TARO BETA MEJA DI MANA?" lalu saksi/korban menjawab terdakwa dengan Berkata " ALE

Hal. 5 dari 15 halaman, Putusan No.183/Pid.B/2019/PN Amb



MEJA ADA ADA DI RUANG KEPEGAWAIAN”, karena tidak terima dengan kata – kata saksi/korban tiba tiba terdakwa langsung menghampiri saksi/korban dan Melakukan Penganiayaan dengan cara menarik kepala saksi/korban, menjambak rambut saksi hingga saksi/korban terjatuh di lantai Lobi Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, pada saat saksi tergeletak di lantai saa itu terdakwa masih menarik narik Kepala saya kemudian saksi THOMAS PAULUS Satpam di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Maluku datang Melerai dan menghentikan terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa kepada saksi/korban mengakibatkan saksi/korban mengalami luka lecet dan memar pada bagian bagian belakang telinga kanan saksi dan kepala sakit dan pusing.
- Bahwa saksi/korban sama sekali tidak melakukan perlawanan fisik kepada terdakwa.
- Bahwa saksi/korban merasa dipermalukan oleh terdakwa karena saat itu banyak pegawai yang melihat kejadian tersebut dan saksi/korban tidak mau memaafkan perbuatan terdakwa

Terhadap keterangan saksi tergebut, terdakwa membenarkannya

2. Saksi THOMAS PAULUS alias TOMI, Saksi dalam persidangan disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan saksi kenal sebatas pekerjaan dimana saksi sebagai satpam di dinas tempat korban dan terdakwa berkerja
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Ibu ELSINA AGUSTHINA WATTIMENA alias Ibu ELS.
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 wit bertempat di ruang Lobi Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Maluku
- Bahwa pada saat terdakwa menganiaya korban saat itu dengan mngunakan tangan kanan.memegang rambut saksi/korban

Hal. 6 dari 15 halaman, Putusan No.183/Pid.B/2019/PN Amb



- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terdakwa melakukan Penganiayaan Kepada saksi/korban tetapi sebelum kejadian antara terdakwa dan saksi/korban saat itu saksi hanya sempat mendengar sedang bercecekok mulut dan saksi tidak tahu apa permasalahannya, ketika saksi berbalik badan tiba tiba saksi dengar suara saksi/korban minta tolong namun saksi liat korban sudah terjatuh dilantai dan tangan terdakwa ada memegang rambut saksi/korban sehingga saksi langsung bergegas ke arah keduanya dan menarik badan terdakwa agar tidak melakukan hal yang sama lagi kepada saksi/korban

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa sebagian menyatakan benar

3. Saksi SUHARTI alias MAMA SU, Saksi dalam persidangan disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban namun tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas pekerjaan dimana saksi sebagai Cleaning Service di kantor tempat terdakwa dan korban berkerja.
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Ibu ELSINA AGUSTHINA WATTIMENA alias Ibu ELS.
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 wit bertempat di ruang Lobi Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Maluku
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terdakwa melakukan Penganiayaan Kepada saudari ELSINA AGUSTHINA WATTIMENA alias ELS.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menyimpan ruang lobi kemudian saksi melihat terdakwa melakukan Penganiayaan kepada saksi/korban dengan cara menarik rambut saksi/korban, namun saksi tidak tahu apa penyebab melakukan Penganiayaan kepada saksi/korban akan tetapi pada saat kejadian tersebut saksi langsung meminta pertolongan kepada pegawai – pegawai lainya untuk meleraai terdakwa yang melakukan Penganiayaan kepada saksi/korban, kemudian saksi melihat saksi THOMAS PAULUS datang meleraai terdakwa yang sedang menarik rambut terdakwa. saudari SUZANA

Hal. 7 dari 15 halaman, Putusan No.183/Pid.B/2019/PN Amb



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban, dan masih mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan masalah penganiayaan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 (dua ribu sembilan belas) sekitar pukul 09.00 wit bertempat di Lobi kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Selanjutnya yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri, sedangkan korban adalah sdri. ELSINA AGUSTHINA WATTIMENA
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ELSINA AGUSTHINA WATTIMENA dengan menggunakan tangan kemudian memegang rambut saudari ELSINA AGUSTHINA WATTIMENA dan menarik rambut serta kepala saudari ELSINA AGUSTHINA WATTIMENA sebanyak 1(satu) kali sehingga saudari ELSINA AGUSTHINA WATTIMENA tertarik ke bagian belakang dan korban terjatuh ke tanah setelah itu saksi THOMAS PAULUS langsung datang dan memegang tangan terdakwa dan meleraikan
- Bahwa awalnya Terdakwa sementara di lobi menunggu Kepala Dinas Kesehatan dan hendak menanyakan mengenai tempat duduk Terdakwa dimana sesuai dengan Surat yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas bahwa meja Terdakwa tersebut seharusnya di samping ruangan Kepala Dinas Kesehatan tersebut namun kenyataannya meja Terdakwa tersebut tidak tahu ditempatkan di bagian mana, sehingga saat Terdakwa bertemu dengan korban di lobi tersebut Terdakwa sempat menanyakan mengenai MEJA Terdakwa tersebut namun terdakwa merasa korban malah menjawab dengan keras dan kasar pertanyaan dari Terdakwa sehingga terdakwa sempat melakukan pertengkaran mulut dengan korban dan karena merasa emosi Terdakwa tidak dapat menahan diri dan langsung memegang serta menarik rambut saudari ELSINA

Hal. 8 dari 15 halaman, Putusan No.183/Pid.B/2019/PN Amb



AGUSTHINA WATTIMENA secara keras sebanyak 1(satu) kali sehingga tubuh korban tertarik ke bagian belakang tubuh Terdakwa dan terjatuh ke lantai kemudian datang saksi TOMI dan meleraai Terdakwa

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal korban kurang lebih 20(dua puluh) tahun di Dinas Kesehatan Provinsi namun sebelumnya Terdakwa tidak punya permasalahan apa apa dengan korban, terdakwa hanya marah dan emosi atas sikap kasar korban yang menjawab pertanyaan dari terdakwa mengenai tempat duduk terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari hari senin Tanggal 18 Februari 2019 Pukul 09.00 Wit tepanya di dalam Lobi Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Maluku. 14 Desember 2017, sekitar pukul 18.00 Wit, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ELSINAAGUSTHINA WATTIMENA alias ELS;
2. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara menggunakan kedua tangan nya dengan cara menjambak rambut saksi dengan kuat dan sambil menarik rambut saksi/korban sehingga saksi/korban merasa kesakitan dan karena kondisi kaki saksi/korban yang baru saja selesai di operasi sehingga saksi/korban tidak mampu menahan keseimbangan dengan kaki dan akhirnya saksi/korban terjatuh ke lantai Lobi Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Maluku dan bagian kepala saksi/korban mengena lantai;
3. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban disebabkan karena pada saat itu saksi/korban melihat terdakwa keluar dari lobi sambil membawa tasnya lalu saksi memanggil terdakwa dengan berkata "METI OSE MAU PERGI KE MANA?" lalu terdakwa lalu balik dan berkata kepada saksi/korban " OSE TARO BETA MEJA DI MANA?" lalu saksi/korban menjawab terdakwa dengan Berkata " ALE MEJA ADA ADA DI RUANG KEPEGAWAIYAN", karena tidak terima dengan kata – kata

Hal. 9 dari 15 halaman, Putusan No.183/Pid.B/2019/PN Amb



saksi/korban tiba tiba terdakwa langsung menghampiri saksi/korban dan Melakukan Penganiyaan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum, No ; VER/41/KES.15/II/2019/Rumkit, tanggal 18 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

b. Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka memar pada pangkal leher sebelah kanan bagian belakang, dua centimeter dari telinga kanan, lima centimeter dari garis tengah leher bagian belakang, ukuran enam centimeter kali tiga koma lima centimeter
- Tampak luka lecet pada pangkal leher bagian belakang, enam centimeter dari garis tengah leher bagian belakang, tiga centimeter dari bahu kanan, ukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter.....

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan dengan identitas sebagi berikut nama *Elsina A. Wattimena*, agama Kristen, Pekerjaan PNS, alamat Hila tanah putih, Rt. 002/Rw. 06, kec. Teluk Ambon kota Ambon ditemuka luka-luka sebagai berikut Tampak luka memar pada pangkal leher sebelah kanan bagian belakang dan tampak luka lecet pada pangkal leher bagian belakang, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Hal. 10 dari 15 halaman, Putusan No.183/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa ;
- Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- **Unsur Barang siapa** ;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan unsur Barang Siapa adalah Subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang di tuntutan dan di ajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama SUZANA HELENA PATTIPEILOHY Alias MATTY dan membenarkan Identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang di ajukan ke persidangan tidak terjadi kesalahan terhadap orang (error in person);

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

- **Unsur Melakukan Penganiayaan** ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) dan tidak menyebut unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri menurut Yurisprudensi dan Doktrin, yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa mempunyai suatu kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan luka tersebut, luka pada tubuh orang lain ataupun merugikan kesehatan orang lain akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Hal. 11 dari 15 halaman, Putusan No.183/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum bahwa benar Pada hari hari senin Tanggal 18 Februari 2019 Pukul 09.00 Wit tepanya di dalam Lobi Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Maluku. 14 Desember 2017, sekitar pukul 18.00 Wit, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **ELSINAAGUSTHINA WATTIMENA alias ELS** dengan cara menggunakan kedua tangan nya kemudian menjambak rambut saksi korban dengan kuat dan sambil menarik rambut saksi/korban sehingga saksi/korban merasa kesakitan dan karena kondisi kaki saksi/korban yang baru saja selesai di operasi sehingga saksi/korban tidak mampu menahan keseimbangan dengan kaki dan akhirnya saksi/korban terjatuh ke lantai Lobi Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Maluku dan bagian kepala saksi/korban mengena lantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum dipersidangan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban disebabkan karena pada saat itu saksi/korban melihat terdakwa keluar dari lobi sambil membawa tasnya lalu saksi korban memanggil terdakwa dengan berkata "METI OSE MAU PERGI KE MANA?" lalu terdakwa lalu balik dan berkata kepada saksi/korban " OSE TARO BETA MEJA DI MANA?" lalu saksi/korban menjawab terdakwa dengan Berkata " ALE MEJA ADA ADA DI RUANG KEPEGAWAIYAN", karena tidak terima dengan kata – kata saksi/korban tiba tiba terdakwa langsung menghampiri saksi/korban dan Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa terdakwa menghendaki atau setidaknya tidaknya mengetahui bahwa menggunakan tangan dengan kekuatan penuh yang di arahkan kepada bagian tubuh saksi korban dapat berakibat timbulnya luka atau sakit pada saksi korban bahwa tindakan terdakwa tersebut tidaklah dapat dibenarkan oleh hukum dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri saksi korban? Hal ini telah nyata dari keterangan terdakwa dan saksi –saksi yang dikuatkan dengan hasil Visum et Repertum, No ; VER/41/KES.15/II/2019/Rumkit, tanggal 18 Februari 2019 yang dibuat dan

Hal. 12 dari 15 halaman, Putusan No.183/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr. V.T. LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

c. Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka memar pada pangkal leher sebelah kanan bagian belakang, dua centimeter dari telinga kanan, lima centimeter dari garis tengah leher bagian belakang, ukuran enam centimeter kali tiga koma lima centimeter
- Tampak luka lecet pada pangkal leher bagian belakang, enam centimeter dari garis tengah leher bagian belakang, tiga centimeter dari bahu kanan, ukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter.....

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan dengan identitas sebagai berikut nama *Elsina A. Wattimena*, agama Kristen, Pekerjaan PNS, alamat Hila tanah putih, Rt. 002/Rw. 06, kec. Teluk Ambon kota Ambon ditemukan luka-luka sebagai berikut Tampak luka memar pada pangkal leher sebelah kanan bagian belakang dan tampak luka lecet pada pangkal leher bagian belakang, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum karena tidak ada seorang pegawai yang melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi **THOMAS PAULUS alias TOMI** yang pada saat mendengar suara saksi/korban minta tolong namun saksi liat korban sudah terjatuh dilantai dan tangan terdakwa ada memegang rambut saksi/korban sehingga saksi langsung bergegas ke arah keduanya dan menarik badan

Hal. 13 dari 15 halaman, Putusan No.183/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sedangkan berdasarkan keterangan saksi **SUHARTI alias MAMA SU** dimana pada saat itu saksi sedang menyimpan/ membersihkan ruang lobi kemudian saksi melihat terdakwa melakukan Penganiayaan kepada saksi/korban dengan cara menarik rambut saksi/korban, sehingga terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa Tersebut tidak beralasan hukum sehingga patutlah di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Penganiayaan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut umum yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Saksi korban tidak mau berdamai dengan terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan Tulangpunggug dalam keluarga;
- Terdakwa masih berstatus PNS dan masih ingin melaksanakan tugasnya;

Hal. 14 dari 15 halaman, Putusan No.183/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana,serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SUZANA HELENA PATTIPEILOHY Alias MATTY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon , pada hari Kamis , tanggal 27 Juni 2019 oleh JENNY TULAK,SH,MH, sebagai Hakim Ketua, HERRY SETYOBUDI,SH,MH dan JIMMY WALLY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA MAKMARA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon , serta dihadiri oleh LILIA HELUT,SH Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERRY SETYOBUDI, S.H., M.H.

JENNY TULAK,S.H., M.H.

JIMMY WALLY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARIA MAKMARA, S.H.

Hal. 15 dari 15 halaman, Putusan No.183/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 16 dari 15 halaman, Putusan No.183/Pid.B/2019/PN Amb